

# Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Sunan Ampel Surabaya: Telaah Strategi dan Implementasinya

Faizal Yulianto

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
[g05217008@uinsby.ac.id](mailto:g05217008@uinsby.ac.id)

Lilik Rahmawati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
[lilikrahmawati@uinsby.ac.id](mailto:lilikrahmawati@uinsby.ac.id)

## Abstract

The research entitled "Development Strategy for the Zakat Collection Unit (UPZ) of the State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya" is a study that aims to answer questions about the development strategy of the Zakat Collection Unit (UPZ) of the Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya. The research method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection methods used in this study by means of interviews and documentation. The development strategy that has been carried out by UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya includes, changing the Rector's Decree of UIN Sunan Ampel Surabaya to become SK UPZ BAZNAS East Java, conducting a comparative study to UIN North Sumatra and UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, and collecting in three ways, namely, picking up zakat. directly to muzakki, bank transfer, and via barcode code. The development strategy that has been carried out by UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya is not optimal. UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya must maximize the supporting factors of its development and find the right solution in overcoming the existing inhibiting factors so that zakat management at UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya runs optimally.

**Keywords:** *Development Strategy; Zakat Collection Unit (UPZ), Zakat*

## Latar Belakang

Sifat ganda yang melekat pada zakat, berimplikasi logis pada dua hal sekaligus; nilai spiritual dan nilai sosial. Bermuatan nilai spiritual, itu artinya pelaksanaan zakat selain mengikuti perintah Allah juga membersihkan jiwa dan pikiran. Sementara nilai sosial, memiliki banyak fungsi strategis, diantaranya adalah menjembatani si kaya (muzakki) dan si miskin (mustahik) sehingga menjadi setara, mengurangi angka kemiskinan dan patologi sosial lainnya. Itulah kenapa zakat begitu diganderungi dalam Islam agar benar-benar berjalan, bahkan keberadannya menjadi bagian integral dari rukun Islam yang keempat.<sup>1</sup>

Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar. Terlihat dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) dan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Berdasarkan perhitungan komponen IPPZ, Potensi zakat Rp. 233,8 Triliun setara 1,72% dari PDB tahun 2017 dengan pembagian lima objek zakat, yakni penghasilan Rp. 139,07 triliun, perusahaan Rp. 6,71 triliun, uang Rp. 58,76 triliun, peternakan Rp. 9,51 triliun, pertanian Rp. 19,79 triliun.<sup>2</sup>

Faktor penyebab potensi zakat belum terserap maksimal adalah pemahaman masyarakat akan membayar zakat masih kurang.<sup>3</sup> Masalah yang sering muncul adalah banyak muzakki memilih untuk menyalurkan sendiri zakatnya kepada mustahik karena ada perasaan tenang ketika melihat secara langsung zakatnya sudah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Akan tetapi penyaluran zakat secara langsung yang dilakukan oleh muzakki sering kali tidak tepat sasaran.<sup>4</sup>

Dalam upaya optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia, perguruan tinggi juga berperan untuk meningkatkan pengelolaan zakat di lingkungan kampus. Perguruan tinggi mempunyai tugas mengedukasi masyarakat akan pentingnya membayar zakat. Pengelolaan zakat di perguruan tinggi juga memberikan manfaat kepada akademisi untuk melaksanakan pembelajaran dan praktik secara langsung mengenai pengelolaan zakat dengan pedoman Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Salah satu pengelolaan zakat di perguruan tinggi dapat dilihat di Institut Teknologi Bandung dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kedua universitas tersebut terdapat lembaga zakat yang mampu

---

<sup>1</sup> Hijrah Saputra, "Zakat sebagai Sarana Bantuan bagi Masyarakat Berdampak Covid-19", *AL-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 5, 2(2020): 161-162.

<sup>2</sup> Basar Dikuraisyin; Erinda Kusuma Dayanti, "Ideal Mapping of Zakat and Waqf Fund Distribution Patterns for Mustahik Welfare (Study at the Yatim Mandiri Zakat Institute in Surabaya, East Java)", *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, 1(2021): 9-10.

<sup>3</sup> Indria Fitri Afyana; Lucky Nugroho; Tettet Fitrijanti; Citra Sukmadilaga, "Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat", *Akuntabel: Jurnal Akuntansi* 16, 2(2019): 225.

<sup>4</sup> Ahmad Fadli, "Good Governance Zakat di Indonesia", *al-Iqtishadi* 2, 1(2015): 83-84..

menghimpun dana zakat cukup besar, yaitu Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung dan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf EL- ZAWA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>5</sup>

Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya juga mempunyai lembaga pengelola zakat di lingkungan kampus, lembaga tersebut bernama Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) UNAIR. Dengan terbentuknya PUSPAS, Universitas Airlangga bertekad untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, dengan cara membuka beasiswa untuk mahasiswa Indonesia yang kurang atau belum mampu dan berada di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan di wilayah Indonesia.<sup>6</sup>

Melihat keberhasilan ketiga kampus tersebut dalam mengelola zakatnya dengan baik. UIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 22 Mei 2019 *me-launching* UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya untuk mengumpulkan zakat di lingkungan kampus. Pembentukan UPZ berangkat dari keprihatinan civitas akademik terhadap mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang mengalami kesulitan dalam membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pembentukan UPZ adalah bentuk kerjasama antara BAZNAS Jawa Timur dengan UIN Sunan Ampel Surabaya.

UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya melakukan pengumpulan dana zakat terhadap civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya. Pengumpulan dana zakat tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali. Setelah dana UPZ akan menyetorkan dana tersebut ke BAZNAS Jawa Timur, kemudian BAZNAS Jawa Timur menyerahkan kembali dana tersebut kepada UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya setelah dilakukan pemotongan sebesar 30% yang diperuntukan sebagai program beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Sejak berdirinya UPZ UIN Sunan Ampel dana zakat yang terkumpul pada tahun 2019 sampai sekarang setiap bulanya belum mengalami peningkatan secara signifikan.

Salah satu jalan keluar untuk meningkatkan kinerja penghimpunan zakat di UPZ UIN Sunan Ampel ialah dengan adanya sebuah strategi pengembangan yang dapat diketahui oleh para muzakki. Tujuannya agar para muzakki memahi tujuan atau sasaran dari adanya dana zakat yang diberikan kepada UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya. Penghimpunan dana

---

<sup>5</sup> Muh. Cendikiawan Ainul Haq, "Legalitas Pengelolaan Lembaga Zakat, Infaq, Dan Sedekah Berbasis Kampus Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", (Skripsi – Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, 2017), 5.

<sup>6</sup> Tika Widiastuti dkk, Handbook Zakat, ( Surabaya : Airlangga University Press, Cet, Ke 1, 2019), 54.

zakat yang dilakukan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya masih kurang maksimal. Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan September 2020 dari 693 dosen dan civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, hanya 330 dosen dan civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya yang membayarkan zakat ke UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya.<sup>7</sup>

Strategi pemasaran yang dilakukan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya dirasa kurang. Terlihat dari rendahnya pengetahuan dosen, civitas akademik dan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya akan keberadaan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya. UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya membutuhkan adanya pemasaran zakat. Pemasaran tersebut berguna untuk memperkenalkan program UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya yang dijalankan. Selain itu, pemasaran akan berguna untuk menawarkan program-program baru yang telah direncanakan. Pemasaran juga berfungsi untuk menambah jumlah donatur.<sup>8</sup>

Pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya, karena merupakan kunci sukses tercapainya visi, misi, dan tujuan UPZ. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fachri Firdaus Mahasiswa Prodi Muamalat Konsentrasi Perbankan Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah berjudul Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Pada LAZ Pos Keadilan Peduli Ummat menyatakan bahwa strategi pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan agar pengelolaan zakat kedepannya lebih baik lagi.<sup>9</sup>

Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya dirasa belum maksimal. Dibuktikan dengan adanya sumber daya manusia yang masih kurang, salah satu contohnya segala administrasi dan keperluan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya hanya diatasi oleh satu orang saja. Sejatinya pengelola lembaga zakat perlu adanya empat divisi diantaranya ialah penghimpunan dana, penyaluran dana, pendayagunaan serta divisi pencatatan laporan keuangan.

Dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya dan upaya yang dilakukan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya dalam mengembangkan dana zakat. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut

---

<sup>7</sup> Siti Nur Azizah, *Wawancara* (Surabaya, 22 Oktober 2020).

<sup>8</sup> DN Ratih Permada; Ugeng Budi Haryoko; Enny Savitri; Didi Sunardi; Agus Supriatna, "Strategi Pemasaran Lembaga Amil Zakat Bahwa Nur untuk Meningkatkan Donatur di Masa Pandemi Covid-19 di Cibinong, Bogor, Jawa Barat", *Dedikasi PKM* 1, 3(2020): 78.

<sup>9</sup> Fachri Firdaus, "Strategi pengembangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Studi Pada KAZ Pos Keadilan Peduli Umat", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 23.

## **Kajian Teori**

### **Manajemen Organisasi Pengelola Zakat**

Manajemen merupakan pekerjaan intelektual yang dilakukan seseorang dalam suatu organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya.<sup>10</sup> Organisasi pengelola zakat akan eksis dalam mendayagunakan dana masyarakat jika berfokus pada strategi manajemen zakat.

Manajemen organisasi pengelola zakat meliputi penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Setiap organisasi pengelola zakat dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran, serta pengawasan memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, organisasi pengelola zakat harus mempunyai manajemen yang harus dikembangkan dengan baik melalui berbagai perspektif manajemen modern yang ada.

Tugas dan fungsi organisasi zakat dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh sistem manajemen. Fungsi-fungsi manajemen diperlukan lantaran pelaksanaan tugas dan kewajiban pengumpulan zakat bukanlah hal yang mudah. Fungsi manajemen yang dimaksud meliputi perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian.

Elemen-elemen penting yang harus dimiliki organisasi pengelola zakat terdiri dari elemen: 1). *Data base*, 2). *Human resources*, 3). *Hardware resources*, 4). *Software resources*, 5). *Communication resources*.<sup>11</sup> Selain elemen-elemen penting yang harus dimiliki organisasi pengelola zakat, organisasi pengelola zakat harus mempunyai indikator pengelolaan yang baik dan efektif yaitu, memiliki SOP yang jelas, keterbukaan manajemen, mempunyai rencana kerja dimasa yang akan datang, mempunyai manajemen keuangan dan akuntansi yang baik, melakukan publikasi dan perbaikan secara terus menerus.

### **Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat**

Strategi pengembangan organisasi pengelola zakat adalah pelaksanaan gagasan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat bertujuan untuk menciptakan efektifitas sumber daya manusia dan organisasi. Organisasi pengelola zakat harus mempunyai strategi dalam merebut perhatian dari pasar donatur. Dalam hal ini organisasi pengelola

---

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 46.

<sup>11</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 47.

zakat telah memiliki pasar tersendiri, yaitu para wajib zakat atau muzakki dan organisasi zakat harus mempertahankan loyalitas mereka.<sup>12</sup>

Selain itu, organisasi pengelola zakat harus menciptakan strategi yang dapat menumbuhkan kesadaran para wajib zakat akan kewajiban membayarkan zakat. Hal ini dipandang sangat penting untuk kontinuitas dan upaya pemberdayaan masyarakat yang mereka lakukan. Oleh karena itu, organisasi pengelola zakat harus membangun sebuah strategi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik. Strategi tersebut antara lain, membudayakan kebiasaan membayar zakat, penentuan segmen dan target muzakki, perluasan bentuk penyaluran, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, membangun kepercayaan dan komunikasi efektif, dan fokus dalam program.<sup>13</sup>

### **Unit Pengumpul Zakat (UPZ)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu amanah dari keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2011 pasal 9 ayat (2), BAZNAS dapat membentuk UPZ pada instansi atau lembaga pemerintah pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Negara dan pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.<sup>14</sup>

UPZ dibentuk dengan tugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota dalam melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan. Jika diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas perbantuan penyaluran zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

UPZ memiliki fungsi antara lain, sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ, pendataan dan layanan muzakki pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ. pendataan mustahik yang menerima penyaluran zakat, penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota kepada muzakki di institusi masing-masing, penyusunan RRT UPZ untuk

---

<sup>12</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011). 68.

<sup>13</sup> Siti Zumrotu, "Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Umat", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 14, 1 (2016); 61.

<sup>14</sup> Berdasarkan "Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Nasional" Bab I Pendahuluan Paragraf 3.

program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota, penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas perbantuan penyaluran zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.<sup>15</sup>

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data primer terdiri dari data pengumpulan dan pengelolaan zakat serta implementasi dan strategi pengembangan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya yang didapat dari ketua dan admin UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya beserta anggota UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya sebanyak empat orang. Data sekunder terdiri dari data tentang banyaknya muzakki yang menyalurkan zakat kepada UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya serta data pendistribusian dana zakat. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif. Penulis memaparkan dan menggambarkan implementasi dan strategi pengembangan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya dan melakukan analisis menggunakan teori manajemen pengelolaan zakat dan strategi pengembangan organisasi zakat.

### **Hasil Penelitian**

#### **Strategi Pengembangan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya**

Strategi pengembangan organisasi pengelola zakat adalah pelaksanaan gagasan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat bertujuan untuk menciptakan efektifitas sumber daya manusia dan organisasi. Organisasi pengelola zakat harus mempunyai strategi dalam menarik dan merebut perhatian pasar donatur.<sup>16</sup> Strategi pengembangan yang dilakukan oleh UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya adalah perubahan SK Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya menjadi SK UPZ BAZNAS Jawa Timur, melakukan Studi banding ke Universitas Islam Negeri Sumatra Utara dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang mempunyai lembaga atau unit pengumpul zakat, dan Melakukan penghimpunan zakat melalui tiga cara yaitu, menjemput zakat secara langsung ke muzakki, tranfer bank, dan melalui kode *barcode*.

---

<sup>15</sup>Berdasarkan “Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Nasional” Bab I Pendahuluan Paragraf 10.

<sup>16</sup> Muhammad dan Abu Bakar, Manajemen Organisasi Zakat, (Malang: Madani, 2011, 97).

Strategi pengembangan yang dilakukan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya kurang memberikan dampak yang signifikan bagi UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya. UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya harus mencari strategi baru yang dapat meningkatkan pengembangan lembaga yang lebih baik. Strategi pengembangan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya sangat berbeda jika dibandingkan dengan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-ZAWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Strategi pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-ZAWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-ZAWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki perencanaan pengelolaan zakat yang sudah terkonsep.
2. Pelaksanaan penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-ZAWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan dua pendekatan. Pertama melalui pendekatan personal, memanfaatkan *volunteer* yang terdiri dari mahasiswa untuk mensosialisasikan, mencari dan menarik dana zakat, infaq, dan sedekah kepada semua civitas akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-ZAWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga pengelola zakat yang berada diluar kampus agar memiliki relasi yang lebih banyak.
4. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-ZAWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga aktif dalam sosialisasi, pelatihan, dan terjun langsung ke lapangan dengan harapan masyarakat yang masih lemah dalam pengetahuan zakat dapat mengetahui dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat, infaq, dan sedekah.

Pusat Pengelolaan Dana sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga (UNAIR) juga memiliki strategi guna mengembangkan organisasinya supaya dikenal oleh masyarakat, baik masyarakat di lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Strategi yang dilakukan oleh PUSPAS UNAIR sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Melakukan sosialisasi dan pengenalan PUSPAS UNAIR kepada orang tua mahasiswa baru. Kegiatan yang dilakukan oleh PUSPAS UNAIR yaitu memberikan pemaparan mengenai program-program dan

---

<sup>17</sup> Mustaen, "Pengelolaan Zakat Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (El- Zawa) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang", (Skripsi---Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 70.

<sup>18</sup> <https://puspas.unair.ac.id/>, diakses tanggal 27 Desember 2020.

- capaian PUSPAS UNAIR, serta melakukan penghimpunan dana sosial dari orang tua wali mahasiswa baru.
2. Bekerjasama dengan lembaga amil zakat yang berada diluar kampus, seperti kerjasama yang dilakukan dengan LAZ Dompot Dhuafa, LAZ IZI dan LAZ Al- Azhar dalam program besasiswa dan pelatihan bagi mahasiswa yang memiliki kondisi ekonomi kurang mampu.
  3. Melakukan *fundraising* di acara wisuda Universitas Airlangga. *Fundraising* wisuda merupakan program rutin yang dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga.
  4. Sosialisasi di tingkat fakultas yang ada di Universitas Airlangga. Sosialisasi yang dilakukan mempunyai tujuan untuk memperkenalkan program-program yang dilakukan oleh PUSPAS UNAIR, agar dosen, karyawan dan mahasiswa tertarik dalam membayarkan zakatnya di PUSPAS UNAIR.
  5. Mendirikan beberapa zakat *corner* di lingkungan Universitas Airlangga. Pendirian zakat *corner* ini diharapkan dapat memudahkan muzakki dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah.

Upaya serupa yang dilakukan oleh UPZ Tambun Arang dalam meningkatkan penerimaan zakat yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir yaitu dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pembayaran zakat yang sesuai dengan syariat Islam dan meningkatkan promosi kepada masyarakat. Promosi sangat berpengaruh bagi penerimaan dana zakat di UPZ Tambun Arang, promosi bisa dilakukan melalui ceramah, seminar, pengajaran di sekolah-sekolah, maupun dengan penyebaran poster baik melalui media cetak serta media elektronik.

Strategi yang digunakan oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (EL-ZAWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pusat Pengelolaan Dana sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga (UNAIR) dan UPZ Tambun Arang harus di diterapkan oleh UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya. Agar pengembangan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya dapat berjalan baik kedepannya.

### **Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya**

Pengembangan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki faktor pendukung antara lain, dukungan kebijakan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, adanya legalitas sebagai UPZ dari BAZNAS Jawa Timur, keikhlasan amil atau pengurus UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya dan sarana dan prasarana yang memadai dalam mengelola dana zakat. Selain

faktor pendukung, UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki faktor penghambat yang meliputi, jumlah sumber daya manusia yang bekerja kantor UPZ UIN Sunan kurang memadai, minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya, Lemahnya penerapan sistem atau perinsip manajemen organisasi. UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya belum menerapkan sistem atau prinsip manajemen organisasi yang baik, Belum melakukan kerjasama dengan lembaga zakat yang berada diluar kampus, SK UPZ BAZNAS Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ kurang diterapkan secara maksimal, rendahnya dukungan dari civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, penerapan teknologi yang digunakan oleh UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya masih rendah dan ketegasan rektor UIN Sunan Ampel Surabaya masih kurang. Dari faktor penghambat tersebut, UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya harus memaksimalkan faktor pendukung pengembangan yang dimilikinya serta mencari solusi yang tepat dalam menanggulangi faktor pengahambat yang ada sehingga pengelolaan zakat di UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya berjalan maksimal.

### **Kesimpulan**

Strategi pengembangan yang dilakukan oleh UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya meliputi, perubahan SK Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya menjadi SK UPZ Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur, melakukan studi banding ke UIN Sumatra Utara dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mempunyai lembaga atau unit pengelola zakat, serta melakukan penghimpunan melalui tiga cara yaitu, menjemput zakat secara langsung ke muzakki, tranfer bank, dan melalui kode *barcode*. Strategi pengembangan yang telah dilakukan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya perlu dimaksimalkan agar penghimpunan dan penyaluran zakat yang dilakukan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya dapat meningkat. Faktor pendukung pengembangan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya meliputi, dukungan kebijakan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, adanya legalitas sebagai UPZ dari BAZNAS Jawa Timur, keikhlasan amil atau pengurus UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya dan sarana dan prasarana yang memadai dalam mengelola dana zakat. Faktor penghambat pengembangan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya meliputi, jumlah sumber daya yang kurang memadai, minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya, lemahnya penerapan sistem atau perinsip manajemen organisasi, belum melakukan kerjasama dengan lembaga zakat yang berada diluar kampus, SK UPZ BAZNAS Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ kurang diterapkan secara maksimal, rendahnya dukungan

dari civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, penerapan teknologi yang digunakan oleh UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya masih rendah dan ketegasan rektor UIN Sunan Ampel Surabaya dalam mewajibkan dosen harus mengeluarkan zakatnya di lembaga kampus masih kurang.

### Daftar Pustaka

- Afiyana, Indria Fitri; Lucky Nugroho; Tettet Fitrianti; Citra Sukmadilaga, "Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat", *Akuntabel: Jurnal Akuntansi* 16, 2(2019).
- Dikuraisyin, Basar; Erinda Kusuma Dayanti, "Ideal Mapping of Zakat and Waqf Fund Distribution Patterns for Mustahik Welfare (Study at the Yatim Mandiri Zakat Institute in Surabaya, East Java)", *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, 1(2021).
- Fadli, Ahmad. "Good Governance Zakat di Indonesia", *al-Iqtishadi* 2, 1(2015).
- Firdaus, Fachri. "Strategi pengembangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Studi Pada KAZ Pos Keadilan Peduli Umat", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015).
- Haq, Muh. Cendikiawan Ainul. "Legalitas Pengelolaan Lembaga Zakat, Infaq, Dan Sedekah Berbasis Kampus Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, 2017).
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011).
- Muhammad; Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011).
- Mustaen, "Pengelolaan Zakat Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (El-Zawa) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang", (Skripsi---Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).
- Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010).
- Permada, DN Ratih; Ugeng Budi Haryoko; Enny Savitri; Didi Sunardi; Agus Supriatna, "Strategi Pemasaran Lembaga Amil Zakat Bahwa Nur untuk Meningkatkan Donatur di Masa Pandemi Covid-19 di Cibinong, Bogor, Jawa Barat", *Dedikasi PKM* 1, 3(2020).
- Saputra, Hijrah. "Zakat sebagai Sarana Bantuan bagi Masyarakat Berdampak Covid-19", *AL-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 5, 2(2020).
- Siti Nur Azizah, *Wawancara* (Surabaya, 22 Oktober 2020).

Widiastuti, Tika. *Handbook Zakat*, (Surabaya : Airlangga University Press, Cet, Ke 1, 2019).

Zumrotu, Siti. "Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Umat", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 14, 1 (2016); 61.

<https://puspas.unair.ac.id/>, diakses tanggal 27 Desember 2020.